



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

**DARSINI**, Tempat/tanggal lahir : Rembang, 25-02-1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/pekebun, Warga Negara Indonesia, Alamat : Desa Sampung, RT.002, RW.002, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SETYO LANGGENG, SH, MH.**, Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dibawah Register Nomor : W.12.U30/86/HK.01/7/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN Rbg Tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 11 Juli 2018 dibawah Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON dilahirkan di Rembang, pada tanggal 25-02-1972, anak perempuan nomor dua dari Ayah DASIRAN dan Ibu KARSI, dan diberi nama "DARSINI";
2. Bahwa identitas nama PEMOHON "DARSINI", tempat / tanggal lahir "Rembang, 25-02-1972" tersebut, telah PEMOHON pergunakan dan tercantum antara lain dalam :
  - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3317-LT-09072018-0017, a/n DARSINI (PEMOHON) yang menerangkan bahwa PEMOHON "DARSINI" dilahirkan di Rembang, pada tanggal 25-02-1972, anak perempuan nomor dua dari Ayah DASIRAN dan Ibu KARSI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang, tanggal 9 Juli 2018;
  - 2.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317056502720003, nama PEMOHON tertera dengan nama 'DARSINI' tempat / tanggal lahir tertera "Rembang, 25-02-1972";
  - 2.3. Kartu Keluarga (KK) keluaran / terbitan tanggal 03-07-2018, nama PEMOHON tertera dengan nama 'DARSINI', tempat / tanggal lahir PEMOHON tertera "Rembang, 25-02-1972";
  - 2.4. Kutipan Akta Nikah, Nomor : 07/07/II/2001, tanggal 10 Januari 2001, nama PEMOHON tertera dengan nama "DARSINI", tempat / tanggal lahir, Rembang, 25-02-1972, telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan "KANAPI" yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Sarang, Kab. Rembang, tanggal 10 Januari 2001;
3. Bahwa sedangkan untuk identitas nama PEMOHON dan tempat / tanggal lahir PEMOHON dalam PASPOR PEMOHON, nama PEMOHON tertera "DARSINI", dan tempat / tanggal lahir tertera Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979);
4. Bahwa ternyata, dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, ternyata telah terjadi perbedaan dalam hal "tanggal lahir PEMOHON", yakni :
  - Ternyata "tanggal lahir PEMOHON" dalam PASPOR PEMOHON, telah terjadi perbedaan dengan "tanggal lahir" PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran, dalam KTP, dalam KK serta dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan "tanggal lahir PEMOHON" dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, sudah barang tentu akan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpotensi menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam “Administrasi Kependudukan”.

6. Bahwa agar perbedaan “tanggal lahir PEMOHON” dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut tidak menimbulkan pengertian lain serta tidak menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam “Administrasi Kependudukan”, maka melalui permohonan ini PEMOHON perlu menegaskan bahwa :

- Nama PEMOHON “DARSINI” tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagaimana yang tercantum dalam PASPOR PEMOHON, adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON “DARSINI” tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON serta Kutipan Akta Nikah PEMOHON;

7. Bahwa selanjutnya, agar sesuai prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang “Administrasi Kependudukan”, maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum bahwa :

- Nama PEMOHON “DARSINI” tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagaimana yang tercantum dalam PASPOR PEMOHON, adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON “DARSINI” tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON serta Kutipan Akta Nikah PEMOHON;

8. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan identitas nama dan tempat / tanggal lahir PEMOHON dalam PASPOR PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON agar dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan Administrasi Kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON.

10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai hukum yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagaimana yang tercantum dalam PASPOR PEMOHON, adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON serta Kutipan Akta Nikah PEMOHON;
3. Menyatakan menurut hukum dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan PASPOR atas nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagai orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK serta Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 3317056502720003 atas nama DARSINI, tertanggal 04-07-2018, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3317052106180008 atas nama Kepala Keluarga DARSINI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tertanggal 03-07-2018, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6730265897 atas nama DARSINI, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 07, 07, I, 2001 antara KANAPI dan DARSINI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, tertanggal 10 Januari 2001 diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Passport Nomor AT953691 atas nama DARSINI, dikeluarkan oleh KBRI BS BEGAWAN tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P.5;



6. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Desa Sampung Nomor :  
474/05/154/VII/2018 tertanggal 10-07-2018, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang di bawah sumpah/janji menurut tata cara agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI KUMAI DAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama DARSINI (tidak ada nama lain);
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun menikah Pemohon namun saksi ingat waktu itu saksi yang merias Pemohon pada waktu menikah;
- Bahwa benar nama Pemohon DARSINI sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor adalah 02-04-1979 berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yaitu 25-02-1972;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Sampung RT.002 RW.002 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang terdapat didalam Passport dengan dokumen atau surat-surat penting lainnya;
- Bahwa benar nama Pemohon DARSINI tempat lahir Rembang 02-04-1979 dengan DARSINI tempat lahir Rembang 25-02-1972 adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon ingin menggunakan Passport untuk bekerja di Brunei Darussalam;





**2. Saksi ALI ACHWAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama DARSINI (tidak ada nama lain);
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa benar saksi dahulu pernah berangkat kerja menjadi TKI bersama Pemohon di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor adalah 02-04-1979 berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah yaitu 25-02-1972;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Sampung RT.002 RW.002 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang terdapat didalam Passport dengan dokumen atau surat-surat penting lainnya;
- Bahwa benar nama Pemohon DARSINI tempat lahir Rembang 02-04-1979 dengan DARSINI tempat lahir Rembang 25-02-1972 adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon ingin menggunakan Passport untuk bekerja di Brunei Darussalam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa DARSINI (Pemohon) adalah anak perempuan dari ayah DASIRAN dan Ibu KARSU yang lahir pada tanggal 25-02-1972 di Rembang;
- Bahwa Pemohon yang bernama DARSINI tersebut berencana akan memperpanjang Passport, namun mengalami kesulitan administrasi Kependudukan dikarenakan adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di Passport dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sehingga permohonan perpanjangan Passport Pemohon belum bisa diproses;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rembang adalah untuk menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis dalam Paspor;
- Bahwa benar sesungguhnya nama DARSINI tempat lahir 02-04-1979 yang tertulis dalam Passport dengan nama DARSINI tempat lahir 25-02-1972 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kutipan akta Kelahiran dan Kutipan akta Nikah adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Sampung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan P.2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK), diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai tempat tinggal tetap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sehingga berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan : bahwa tujuan utama Pemohon untuk menyesuaikan data identitas nama dan tempat/ tanggal lahir yang berbeda didalam Paspor tertulis DARSINI, tempat lahir Rembang, 02-04-1972 dengan DARSINI tempat lahir Rembang 25-02-1972 yang tertulis dalam dokumen atau surat-surat penting dari Pemohon adalah merupakan identitas satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula : bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan Permohonan adalah supaya Pengadilan menetapkan bahwa nama DARSINI, tempat lahir Rembang, 02-04-1972 dengan DARSINI tempat lahir Rembang 25-02-1972 yang tertulis dalam dokumen atau surat-surat penting dari Pemohon adalah satu orang dan orangnya sama yang nantinya akan digunakan untuk menyesuaikan identitas didalam Pasport, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagaimana yang tercantum dalam PASPOR PEMOHON, adalah orang yang sama dengan nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Rbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, Kartu Keluarga (KK) PEMOHON serta Kutipan Akta Nikah PEMOHON;

3. Menetapkan bahwa memberi ijin kepada PEMOHON untuk menggunakan PASPOR atas nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 02-04-1979 (02 APR 1979) sebagai orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK serta Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON "DARSINI" tempat / tanggal lahir Rembang, 25-02-1972;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 Juli 2018** oleh **ERI SUTANTO, SH** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rembang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BUDIYARTI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd.

**BUDIYARTI.**

ttd.

**ERI SUTANTO, SH.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan dan PNBP	: Rp. 75.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)